



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.106/M.PPN/HK/08/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAMPIRAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI
TAHUN 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempersiapkan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI Tahun 2018 di depan sidang bersama DPR dan DPD menjelang hari Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2018 yang memuat capaian utama pembangunan, permasalahan dan kendala pencapaian target, dan arah kebijakan dan strategi yang diambil dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI Tahun 2018;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyusun Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAMPIRAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI TAHUN 2018.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI Tahun 2018 untuk selanjutnya disebut Tim Penyusun Lampid, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Lampid terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, Tim Baca dan Pencermatan Materi, Tim Penulis, Tim Materi dan *Quality Assurance*, dan Sekretariat.
- KETIGA** : Penanggung Jawab bertugas:
- a. memberikan arahan kebijakan penyusunan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI Tahun 2018 (Lampid);
 - b. menetapkan Tim Penyusunan Lampid;
 - c. melaporkan perkembangan dan meminta persetujuan Presiden.
- KEEMPAT** : Tim Pelaksana bertugas:
- a. mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengawasi penyusunan Lampid;
 - b. menyampaikan konsep penyusunan Lampid;
 - c. menyampaikan perkembangan kegiatan kepada Penanggungjawab;
 - d. mengoordinasikan ...

- d. mengoordinasikan mekanisme penyusunan Lampid;
 - e. mengoordinasikan petunjuk penyusunan Lampid;
 - f. mengoordinasikan penyiapan format dan *layout* Lampid.
- KELIMA : Tim Baca dan Pencermatan Materi bertugas:
- a. menjaga sinkronisasi dan konsistensi penulisan ;
 - b. melakukan koreksi terhadap naskah Lampid.
- KEENAM : Tim Penulis terdiri atas Penanggung Jawab Bab, Koordinator Bab, Penulis Naskah, dan *Person in Charge*.
- KETUJUH : Tim Penulis bertugas:
- a. Penanggung Jawab Bab bertugas:
 - 1. memberikan arahan dalam penyusunan bab;
 - 2. memberikan persetujuan naskah bab;
 - 3. menyampaikan naskah bab kepada penanggung jawab Lampid.
 - b. Koordinator Bab bertugas:
 - 1. mengoordinasikan penyusunan naskah bab;
 - 2. menyampaikan perkembangan kegiatan kepada Penanggung Jawab Bab.
 - c. Penulis Naskah bertugas:
 - 1. mengumpulkan dan menganalisis data capaian pembangunan;
 - 2. menulis naskah bab;
 - 3. berkoordinasi dengan K/L terkait.
 - d. *Person In Charge* bertugas :
 - 1. membantu Koordinator Bab dalam penyusunan naskah bab;
 - 2. menjadi penghubung antara Koordinator Bab dengan Tim Materi dan *Quality Assurance* atau Sekretariat.
- KEDELAPAN : Tim Materi dan *Quality Assurance* bertugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan Lampid;
 - b. menyiapkan Susunan Tim Penyusun Lampid;
 - c. menyiapkan pedoman teknis penyusunan Lampid;
 - d. melakukan pengawasan terhadap kualitas naskah Lampid .
- KESEMBILAN : Sekretariat bertugas:
- a. menyiapkan rencana kerja;
 - b. menyiapkan surat menyurat;
 - c. memberikan dukungan fasilitasi dan sarana pendukung;
 - d. melaksanakan ...